Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2025
ISSN : 2442-6652 e-ISSN: 2580-7307

Keadilan Pembagian Warisan: Perspektif Masyarakat Multikultural

Nurma Harana Mora Siregar*[1], Nur Azizah[2]
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan[1,2]
e-mail: nurmaharanamorasiregar1@gmail.com[1], nurazizah@uinsyahada.ac.id[2]

Abstract

The issue of inheritance distribution in Indonesia is highly relevant in the context of a multicultural society influenced by variations in ethnicity, culture, and religion. This study aims to examine the principles of justice in the distribution of inheritance amidst this diversity. The method employed is library research, focusing on the analysis of literature related to inheritance law, culture, and social impacts. The findings indicate that differences in cultural norms can lead to conflicts in inheritance distribution, even though Islamic law provides clear guidelines. This research recommends the application of maqasid sharia principles and mediation processes to achieve more comprehensive justice within a multicultural society.

Keywords: *Justice, Inheritance, and Multicultural*

Abstrak

Isu pembagian warisan di Indonesia menjadi sangat relevan dalam konteks masyarakat multikultural yang dipengaruhi oleh variasi etnis, budaya, dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi warisan di tengah keberagaman ini. Metode yang diterapkan adalah penelitian pustaka, dengan fokus pada analisis literatur terkait hukum waris, budaya, dan dampak sosial. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perbedaan norma budaya dapat menyebabkan konflik dalam pembagian warisan, meskipun hukum Islam memberikan panduan yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip maqasid syariah dan proses mediasi untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci : Keadilan, Warisan, dan Multikultural

A. Pendahuluan

Isu kewarisan selalu menjadi tema yang menarik untuk diteliti, khususnya sistem kewarisan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dinamika masyarakat Indonesia dalam menghadapi permasalahan kewarisan, yang tercermin dari banyaknya pilihan sistem yang tersedia. Secara umum, ada tiga sistem pembagian warisan yang paling umum

diterapkan, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif (KUHPerdata). Perbedaan suku, budaya, dan tradisi menyebabkan adanya variasi dalam sistem kewarisan di Indonesia, karena setiap komunitas mengikuti sistem kewarisan yang relevan bagi mereka.[1]

Keluarga multikultural di Indonesia semakin umum sebagai fenomena sosial, seiring dengan peningkatan mobilitas sosial, interaksi antar etnis, dan pernikahan lintas budaya. Dalam hal ini, keluarga tidak hanya terdiri dari anggota dengan latar belakang etnis yang beragam, tetapi juga memiliki perbedaan dalam keyakinan agama dan praktik budaya. Keragaman ini menghasilkan dinamika yang rumit, terutama ketika menghadapi masalah hukum yang berkaitan dengan warisan. Fiqh waris, sebagai salah satu komponen penting dalam hukum Islam, memberikan pedoman yang jelas untuk pembagian harta warisan. Namun, penerapan fiqh waris dalam konteks keluarga multikultural sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.[2]

Tantangan utama dalam pembagian harta warisan di keluarga multikultural terletak pada perbedaan pandangan antara hukum Islam dan norma-norma budaya yang dipegang oleh anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga mungkin lebih memilih untuk mengikuti tradisi budaya yang berbeda dari ketentuan fiqh waris, yang dapat memicu konflik internal. Konflik ini sering kali diperparah oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang prinsip-prinsip fiqh waris di kalangan anggota keluarga. Sebagai akibatnya, kesalahpahaman dapat muncul, yang menghambat proses pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan hukum Islam.[3]

Raja Ritonga dan Mahyudin Ritonga[4] dalam penelitiannya yang berjudu "*Konflik Pembagian Warisan di Desa Bonan Dolok: Pertentangan Antara Adat dan Hukum Kewarisan Islam*" mengungkapkan bahwa di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal tradisi adat lebih dominan dibandingkan dengan hukum

[1] Tarmizi Tarmizi And Asni Zubair, "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (July 24, 2023): 131–47, Https://Doi.Org/10.37876/Adhki.V4i2.98.

[2] Muhammad Husni Abdulah Pakarti Et Al., "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer," *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 5, No. 1 (August 11, 2023): 89–89, Https://Doi.Org/10.21154/Syakhsiyyah.V5i1.7065.

[3] Tria Septi Wulani And Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 10, 2022, 1–7, Https://Doi.Org/10.29313/Jrhki.Vi.610.

[4] Zaitun Muzana, Jasni Bin Sulong, And Faisal Husen Ismail, "Customary Practices Of Sharing Inheritance: An Analysis Of Society Practices In Pidie Aceh Darussalam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, No. 2 (January 2, 2017): 275, Https://Doi.Org/10.19105/Al-Ihkam.V11i2.1037.

Islam dalam mengatur pembagian harta warisan. Praktik turun-temurun di desa ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal pembagian warisan kepada anak perempuan.

Pada kenyataannya, anak perempuan kerap menerima bagian warisan yang jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki, atau bahkan tidak memperoleh hak warisan sama sekali. Diskriminasi sistematis ini memberikan porsi warisan lebih besar kepada laki-laki sebagai ahli waris utama. Selain menyebabkan kerugian materi bagi perempuan, ketidakadilan ini juga dapat memicu konflik internal dalam keluarga. Ketegangan sering terjadi karena perempuan merasa hak-haknya tidak dihargai, yang berpotensi memicu perselisihan antar ahli waris.

Keadilan dalam pembagian warisan adalah isu penting yang sering menjadi bahan perdebatan. Konsep keadilan itu sendiri bersifat subjektif dan dapat memiliki makna yang berbeda untuk setiap kelompok masyarakat. Dalam masyarakat patrilineal, seperti suku Batak, anak laki-laki biasanya dianggap sebagai pewaris utama, sementara anak perempuan sering diabaikan. Sebaliknya, di masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, anak perempuan lebih diutamakan.[5] Dalam konteks kompleks ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana menciptakan keadilan dalam pembagian warisan di masyarakat multikultural yang dapat diterima oleh semua pihak.

Studi ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian warisan, sambil tetap menghormati keberagaman adat, agama, dan hukum. Selain itu, studi ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dalam mengatasi potensi konflik yang muncul akibat perbedaan aturan dan pandangan tentang keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi yang sudah ada dan memahami konteks yang lebih luas tanpa perlu mengumpulkan data primer. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti

[5] Darania Anisa et al., "ANTAR UMAT BERAGAMA MELALUI KAMPUNG MODERASI BERAGAMA (KMB) SIBOLGA SELATAN," *BHAKTI Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 02 (2024): 249–59, https://doi.org/https://doi.org/10.33367/bjppm.v3i02.6660.

manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya sebagai bahan utama dalam pengumpulan data.[6]

Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel dan penelitian terdahulu yang membahas hukum waris, budaya, dan interaksi sosial di masyarakat plural, termasuk literatur hukum dan antropologi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Selanjutnya, dilakukan telaah kritis untuk menganalisis dan mengevaluasi sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema seperti hukum waris, keberagaman budaya, dan implikasi sosial. Sintesis dilakukan dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membangun argumen dan analisis yang koheren, dengan mencari kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan hukum waris di berbagai budaya.

C. Pembahasan

Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat

Keadilan dalam pembagian warisan adalah isu yang sering menjadi perhatian dalam masyarakat multikultural. Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai pembagian warisan diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Surah An-Nisa ayat 11-12 menjelaskan proporsi warisan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin. Aturan ini mencerminkan keadilan normatif yang bersumber dari wahyu, di mana keadilan ditetapkan oleh otoritas ilahi.

Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam hukum Islam, yang tercermin dalam pembagian harta warisan menurut fiqh faraidh serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsep keadilan dalam KHI merujuk pada prinsip keadilan distributif, di mana pembagian warisan disesuaikan dengan tanggung jawab, kedudukan, dan hubungan kekerabatan para ahli waris. Hal ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, yaitu dua kali lipat. Pembagian ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang

[6] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

diemban oleh laki-laki sebagai penanggung jawab utama keluarga, sesuai dengan prinsip tanggung jawab nafkah dalam ajaran Islam.[7]

Penting untuk dicatat bahwa pembagian warisan dalam KHI tidak hanya diukur berdasarkan besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, tetapi juga dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan kewajiban keluarga. Dalam sistem faraidh, alasan di balik pemberian bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki bukanlah untuk mendiskriminasi perempuan, melainkan untuk mencerminkan keseimbangan tanggung jawab dalam struktur keluarga. Dengan demikian, perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dianggap adil dalam konteks tanggung jawab yang berbeda.[8]

Namun, dalam konteks masyarakat multikultural, penerapan hukum waris Islam perlu disesuaikan dengan norma adat yang berlaku. Di berbagai daerah di Indonesia, hukum adat memiliki peranan penting dalam mengatur pembagian warisan. Sebagai contoh, di Minangkabau, sistem kewarisan matrilineal lebih menonjol, di mana harta warisan cenderung diberikan kepada perempuan. Hal ini muncul dari pandangan bahwa perempuan kurang mampu mencari nafkah atau bekerja, sementara laki-laki dianggap lebih mampu dan diharapkan menjadi penopang keluarga.

Di sisi lain, masyarakat Batak mengikuti sistem patrilineal, di mana laki-laki lebih diprioritaskan sebagai pewaris utama dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, perempuan hanya bisa menunggu bagian yang akan diberikan kepada mereka berdasarkan kebijakan dari orang tua atau saudara laki-lakinya.

Perbedaan ini menciptakan dinamika unik dalam upaya mencapai keadilan dalam pembagian warisan. Di satu sisi, hukum Islam memberikan kepastian hukum yang kuat, sementara di sisi lain, hukum adat menawarkan fleksibilitas yang lebih sesuai dengan konteks budaya lokal. Selain itu, isu keadilan gender juga muncul dalam pembagian warisan. Dalam hukum Islam, laki-laki sering kali mendapatkan porsi warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan, yang sering dipahami sebagai keadilan distributif berdasarkan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga. Namun, di beberapa budaya lokal,

[7] Sri Hariati, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 10, No. 3 (September 30, 2024): 528–34, Https://Doi.Org/10.29303/Jseh.V10i3.666.

[8] Aulia Nur Faradila And Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia" 3, No. 2 (N.D.).

norma ini dianggap kurang relevan karena perempuan juga memiliki peran ekonomi yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Rizki Kumara, Muh. Kurniawan BW, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana mengenai pembagian warisan di Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo, dijelaskan bahwa warga Desa Jetis mengatur pembagian harta warisan dengan cara yang lebih merata di antara ahli waris, tanpa adanya perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini sering digunakan untuk menggambarkan pembagian harta warisan yang lebih adil atau setara di antara semua ahli waris. Istilah "dum dum kupat" menggambarkan pembagian yang merata, yang menunjukkan bahwa harta warisan dibagikan secara seimbang kepada semua ahli waris tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin atau peran adat yang mungkin dianggap berbeda dalam masyarakat. Meskipun istilah dum kupat mencerminkan nilai-nilai tradisional budaya Jawa yang kuat, banyak keluarga modern yang mengadopsi pendekatan ini untuk mencerminkan nilai-nilai kontemporer tentang kesetaraan gender dan keadilan sosial.[9]

Adapun beberapa sistem kewarisan adat yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembagian Harta Warisan saat Pewaris Masih Hidup (Hibah dan Wasiat)

   Peralihan harta warisan ketika pewaris masih hidup sering dilakukan oleh masyarakat yang masih kuat mempertahankan hukum adat. Contohnya, masyarakat di Desa Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo, Wonogiri, membagikan harta saat pewaris masih hidup melalui musyawarah keluarga dengan tradisi lintiran dan cungan. Praktik pembagian warisan tradisi lintiran mirip dengan hibah, sedangkan praktik cungan lebih menyerupai wasiat untuk ahli waris. Di daerah lain, seperti Lampung Sebatin, masyarakat umumnya juga menerapkan sistem peralihan harta kekayaan kepada ahli waris sewaktu pewaris masih hidup.[10] Metode yang sering dipakai untuk membagikan harta saat pewaris masih hidup adalah melalui hibah dan berdasarkan kesepakatan di antara para ahli waris. Hal ini dilakukan untuk mencegah sengketa di antara ahli waris, mengingat pemahaman masyarakat tentang hukum

[9] Anis Rizki Kumara, Muh Kurniawan Bw, And Fajri Kurnia Pradana, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Kelurahan Jetis Kabupaten Sukoharjo," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, No. 2 (October 31, 2024): 75–88, Https://Doi.Org/10.69552/Ar-Risalah.V22i2.2641.

[10] Zuhraini Zuhraini, "Hak Kewarisan Suami Dalam Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin," *Asas* 10, No. 02 (July 10, 2019): 46–63, Https://Doi.Org/10.24042/Asas.V10i02.4531.

kewarisan Islam masih terbatas, serta karena tradisi yang telah berlangsung sejak lama.[11]

Hibah merupakan salah satu cara peralihan harta dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, sesuai dengan hukum Islam, yaitu maksimal 1/3 dari total harta yang dimiliki. Penerima hibah tidak hanya terbatas pada ahli waris, tetapi juga dapat mencakup orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga. Di sisi lain, warisan mengacu pada peralihan harta kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, dan pembagiannya diatur dalam al-Qur'an, hadis, serta undang-undang yang berlaku.[12] Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211 telah diatur bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Peralihan harta warisan melalui wasiat juga dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perselisihan dan menghormati pesan dari orang tua sebagai pewaris. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak ada ahli waris yang keberatan, dan bagian yang diterima sesuai dengan ketentuan hukum waris. Selain itu, ahli waris yang menerima lebih banyak dari bagiannya dalam hukum waris dapat dianggap sebagai pemberian melalui wasiat, dengan syarat bahwa kelebihan tersebut tidak melebihi 1/3 dari total harta warisan.

2. Perdamaian atau Musyawarah dalam Pembagian Harta Warisan

Sistematika kewarisan di Indonesia saat ini masih banyak dipengaruhi oleh hukum adat. Misalnya, masyarakat Desa Mangkung biasanya menerapkan hukum adat dalam pembagian harta warisan, terutama ketika salah satu ahli waris meminta agar bagiannya segera diselesaikan. Proses pembagian harus dilakukan melalui musyawarah mufakat, yang merupakan prinsip utama masyarakat, untuk selalu mengutamakan kedamaian selama proses hingga selesai. Masyarakat setempat meyakini bahwa melalui musyawarah mufakat, perdamaian dapat terwujud.[13] Sistem

[11] Siah Khosyi'ah And M. Asro, "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah* 23, No. 1 (August 13, 2021): 39–62, Https://Doi.Org/10.15575/As.V23i1.12755.

[12] Khosyi'ah And Asro.

[13] Lalu Junaidi, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah," *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 13, No. 2 (2021): 66–88, Https://Doi.Org/10.20414/Alihkam.V9i01.1154.

yang serupa juga diterapkan di masyarakat Desa Lebak, di mana pembagian warisan umumnya dilakukan melalui musyawarah (shuluh).[14]

Masyarakat yang membagi harta warisan dengan mengutamakan perdamaian tentu mempertimbangkan berbagai aspek yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penyelesaian pembagian harta warisan secara damai dilakukan dengan memperhatikan maslahat (kebaikan). Ini sejalan dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, yang bertujuan untuk saling membantu antar ahli waris dalam memenuhi kebutuhan, sambil tetap berpegang pada nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Perdamaian dalam pembagian harta warisan adalah solusi yang mendekati keadilan, karena nilai-nilai perdamaian mencakup unsur kerelaan dari pihak ahli waris. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dengan cara damai sangat menekankan kemaslahatan dan menunjukkan kepedulian terhadap para ahli waris yang memiliki bagian yang berbeda.[15]

Secara filosofis, sistem peralihan harta warisan melalui musyawarah sejalan dengan hukum Islam, yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat yang dianggap baik. Namun, sebaiknya pembagian harta warisan mengikuti hukum Islam terlebih dahulu, dan setelah itu, para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan musyawarah agar pembagian tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 mengatur bahwa para ahli waris dapat sepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Ketentuan dalam Pasal 183 KHI bertujuan untuk mencegah terjadinya pembagian warisan yang meragukan dan tidak sah, yang dapat menyebabkan konflik.

3. Pembagian Warisan kepada Anak Laki-Laki Tertua

Salah satu cara pembagian harta warisan yang berlaku dalam adat di Indonesia adalah penyerahan harta kepada anak tertua, terutama anak laki-laki tertua. Misalnya, dalam masyarakat Adat Rejang, penguasaan harta warisan berada di tangan anak

[14] Ulfatun Najiha, "Analisis Sistem Bagi Waris Di Dusun Lebak Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3, No. 1 (February 3, 2020): 82–97, Https://Doi.Org/10.35132/Albayan.V3i1.85.

[15] Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, No. 1 (2016): 1–18, Https://Doi.Org/10.15575/Adliya.V10i1.5143.

laki-laki tertua. Jika anak tersebut menggadaikan atau menjual harta yang belum dibagikan tanpa izin yang sah, tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh ahli waris lainnya, karena setiap ahli waris memiliki hak atas harta orang tua mereka.[16]

Demikian pula, sistem kekerabatan yang diterapkan dalam adat Lampung Sebatin juga mengikuti sistem pewarisan mayorat. Artinya, harta yang diwariskan akan diterima oleh anak laki-laki tertua, termasuk harta pusaka, gelar adat, dan harta peninggalan orang tua semasa hidup. Namun, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh ahli waris lainnya selama hidupnya.[17]

Membagi harta warisan dengan memberi prioritas kepada anak laki-laki tertua, sesuai dengan prinsip keturunan bilineal, tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam al-Qur'an.[18] Hukum kewarisan Islam tidak menetapkan bagian khusus untuk anak tertua, baik laki-laki maupun perempuan. Sistem kewarisan ini tidak sesuai dengan farāiḍ, melainkan didasarkan pada tasāluh, karena telah menjadi adat yang diwariskan secara turun temurun. Meskipun begitu, sistem semacam ini dapat diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kedamaian dalam masyarakat.[19] Anak tertua dapat menerima bagian terbesar asalkan ada kesepakatan dari ahli waris lainnya, sehingga tidak ada yang merasa keberatan. Ini merupakan langkah kehati-hatian untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris lainnya tidak diambil secara tidak sah.

4. Sistem Kewarisan Matrilineal

Sistem kewarisan matrilineal ditemukan dalam hukum adat Minangkabau, yang berlandaskan garis keturunan ibu. Ini berbeda dengan hukum kewarisan dalam Islam, yang mengutamakan pembagian berdasarkan garis kebapakan (patrilineal). Dalam kewarisan Minangkabau, terdapat dua jenis harta yang dibagikan: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi dibagikan sesuai adat, sementara harta

[16] Dimas Dwi Arso, "Sistem Perkawinan Dan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu," *Journal Of Indonesian Adat Law* 2, No. 1 (2018), Https://Doi.Org/10.46816/Jial.V2i1.28.

[17] Zuhraini, "Hak Kewarisan Suami Dalam Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin."

[18] Amran Mahmud, "Sistem Kewarisan Etnik Kaili (Tinjauan Menurut Hukum Islam)," *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 14, No. 1 (March 28, 2020): 32–47, Https://Doi.Org/10.26858/Supremasi.V14i1.13304.

[19] St Hadijah Wahid And Eril, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, No. 1 (May 7, 2020): 23–36, Https://Doi.Org/10.47435/Al-Ahkam.V2i1.326.

pusaka rendah dibagikan berdasarkan hukum Islam. Meskipun sistem kewarisan adat Minangkabau tampak berbeda dari kewarisan Islam, pada praktiknya tidak demikian. Harta pusaka tinggi dianggap sebagai harta milik bersama, sedangkan dalam hukum Islam, yang dapat diwariskan adalah harta milik pribadi. Harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai harta warisan.[20]

Pembagian harta pusaka tinggi dilakukan menurut adat, sedangkan harta pusaka rendah dibagi berdasarkan syariat, sesuai dengan keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan pada 2-4 Mei 1952 di Bukittinggi, yang dihadiri oleh orang Empat Jinih. Setelah masuknya Islam, masyarakat Minangkabau mengadopsi dua sistem kewarisan: harta pusaka tinggi diwariskan secara kolektif matrilineal, sementara harta pusaka rendah diwariskan secara individual bilateral. Ini memperkuat posisi hukum waris Islam dalam konteks kewarisan adat Minangkabau dan menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, hukum Islam justru melengkapi hukum adat Minangkabau.[21]

5. Sistem Kekerabatan Patrilineal

   Sistem hukum warisan patrilineal didasarkan pada kekerabatan dari pihak laki-laki. Dalam masyarakat patrilineal, seperti yang terlihat pada komunitas Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, sedangkan anak perempuan dianggap berada di luar golongan patrilineal.[22]

6. Sistem Kekerabatan Parental/ Bilateral

   Kata "parental" berasal dari bahasa Latin "parens," yang berarti induk atau orang tua. Dalam sistem ini, kekerabatan ditentukan berdasarkan silsilah kedua orang tua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, dengan proporsi yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dan laki-laki adalah setara.

   Pembagian harta warisan, jenis dan jumlahnya diserahkan kepada adat masing-masing, yang menegaskan bahwa hak untuk menerima warisan dari kedua orang tua dimiliki oleh baik laki-laki maupun perempuan. Sistem ini sangat menghargai

[20] Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, No. 1 (November 19, 2018): 29–64, Https://Doi.Org/10.15408/Kordinat.V17i1.8094.

[21] Tarmizi And Zubair, "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia."

[22] Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti, And Deviana Yunitasari, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jatinangor: Unpad Press, 2020).

kesetaraan dalam peran dan pembagian tugas antara suami dan istri. Hingga saat ini, sistem kekerabatan parental diadopsi oleh banyak suku di Indonesia, termasuk suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, dan Makassar.[23]

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa dalam masyarakat multikultural dengan beragam budaya, pembagian warisan lebih sering mengutamakan hukum adat, sambil tetap mempertimbangkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Namun, dengan perkembangan zaman, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran akan pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak individu, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau didiskriminasi dalam proses pembagian harta warisan.

Untuk menjembatani perbedaan yang muncul dalam pembagian warisan dan mencapai keadilan, sering kali dilakukan penggabungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara melalui musyawarah oleh masyarakat multikultural. Musyawarah ini diselenggarakan dan disepakati oleh semua ahli waris untuk menentukan metode pembagian warisan yang dianggap paling adil, agar terhindar dari perselisihan.

Pendekatan multikultural ini sering kali menghasilkan bentuk keadilan yang hibrida, yaitu kombinasi antara keadilan normatif dan substantif. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap keberagaman norma hukum dan budaya dalam konteks warisan. Dengan demikian, keadilan dalam pembagian warisan tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Tantangan Pembagian Warisan dalam Keluarga Multikultural

Masyarakat multikultural menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pembagian warisan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan norma dan nilai budaya yang memengaruhi cara pandang terhadap keadilan. Dalam keluarga yang multikultural, anggota keluarga biasanya berasal dari latar belakang budaya, agama, dan

[23] Sandra Natalia Et Al., "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia," 2023.

sistem hukum yang beragam. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik, terutama ketika aturan warisan tradisional dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai modern.[24]

Berdasarkan hukum Islam, ahli waris yang memiliki agama berbeda tidak diperbolehkan menerima warisan secara langsung. Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga multikultural yang menerapkan pendekatan kesepakatan untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga mendapatkan bagian yang adil. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas masyarakat dalam mengakomodasi keberagaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.[25]

Konflik mengenai keadilan gender sering kali terjadi dalam keluarga multikultural. Dalam beberapa budaya, perempuan biasanya mendapatkan porsi warisan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Meskipun praktik ini mungkin sejalan dengan beberapa interpretasi hukum Islam, banyak yang menganggapnya tidak adil dalam konteks modern, di mana perempuan memiliki peran ekonomi yang signifikan. Seperti pada penelitian Ezra Natasya yang berjudul "*Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan pada Keluarga Tionghoa di Kota Tegal*" bahwa pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat adat Tionghoa di kota Tegal masih mengikuti tradisi yang mengutamakan pewarisan kepada anak laki-laki. Hal ini dilakukan berdasarkan pandangan bahwa anak laki-laki dianggap lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Proses pewarisan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, karena anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama sebagai ahli waris, yang pada akhirnya menyebabkan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender.[26]

Tantangan lain adalah ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum negara. Di masyarakat adat, norma lokal sering kali lebih diutamakan dibandingkan hukum nasional. Misalnya, di Bali, sistem warisan adat memberikan prioritas kepada laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara di Minangkabau, perempuan memiliki hak yang lebih besar. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan ketika aturan adat tidak sejalan dengan hukum nasional.

---

[24] Aliem Zainuddin, Nur Hadi Cahyono, And Haidar Khairullah, "Kajian Fiqh Waris Dalam Pembagian Harta Pada Keluarga Multikultural Di Indonesia: Pendekatan Sosiologis Dan Hukum," *Jurnal Multidisipliner Bharasa* 3, No. 02 (August 29, 2024): 115–24, Https://Ejurnal.Ibisa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Multidisipliner-Bharasa/Article/View/380.

[25] Ahmad Kamil Rizani And Ahmad Dakhoir, "Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia," *El-Maslahah* 10, No. 2 (2022).

[26] Ezra Natasya, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Tegal" 4, No. 2 (2024).

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman tentang hukum waris. Banyak keluarga yang tidak mengetahui aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam, adat, maupun nasional. Ketidaktahuan ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan di antara ahli waris dan memicu konflik.

Faktor lain yang memengaruhi pembagian warisan adalah peran mediator, seperti tokoh agama atau adat. Mediator sering kali memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan cara pembagian warisan. Namun, keputusan yang diambil oleh mediator sering kali dipengaruhi oleh bias budaya atau agama, yang dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan.[27]

Melihat dari konteks keluarga multikultural, pembagian warisan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Keluarga yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas biasanya mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan, karena harta yang dapat dibagi sangat sedikit. Sebaliknya, keluarga yang memiliki sumber daya melimpah cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan, karena tidak ada tekanan untuk bersaing dalam mendapatkan bagian warisan.[28]

Pentingnya pendidikan hukum juga menjadi fokus perhatian. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum waris, keluarga dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan mencegah terjadinya konflik. Pendidikan ini dapat dilaksanakan melalui program sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, adat, dan pemerintah.

Model Solusi untuk Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Warisan

Pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan untuk mencapai keadilan dalam pembagian warisan di masyarakat multikultural. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penerapan prinsip maqasid syariah dalam proses pembagian warisan. Prinsip-prinsip maqasid syariah, yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan, dapat diterapkan dalam sistem pembagian waris, terutama dalam skema 2 banding 1. Dalam konteks ini, tiga aspek utama maqasid syariah yaitu perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl)

[27] Idul Adnan, "Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia" 3, No. 1 (2024).

[28] Ibnu Rusydi And Yuliana Suryagalih, "Pembagian Waris Secara Ishlah Sebagai Ketaatan Hukum Bermasyarakat Di Dusun Multikultural Susuru," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, No. 2 (September 13, 2020): 261, Https://Doi.Org/10.25157/Justisi.V8i2.4074.

memegang peranan penting dalam menilai dan merumuskan keadilan dalam pembagian warisan.[29]

Pertama, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan ekonomi individu setelah kehilangan kepala keluarga. Dalam sistem 2 banding 1, di mana laki-laki mendapatkan dua bagian warisan dibandingkan perempuan, hal ini dapat dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa anggota keluarga, terutama pria, memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi tanggung jawab finansial mereka.

Kedua, perlindungan akal (hifz al-'aql) menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks pembagian waris. Dengan kemajuan masyarakat, pendidikan mengenai hak dan tanggung jawab dalam warisan perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, prinsip maqasid syariah mendorong pengembangan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan dalam pembagian waris, serta upaya untuk mencegah praktik diskriminatif yang bisa merugikan salah satu pihak. Penyuluhan tentang hak waris yang adil dan berkeadilan gender dapat membantu meredakan ketegangan sosial serta meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang setara.

Ketiga, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) berfokus pada kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks pembagian waris, ini berarti sistem yang diterapkan harus memastikan bahwa generasi selanjutnya menerima warisan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini, prinsip maqasid syariah mendorong kita untuk memandang pembagian waris sebagai lebih dari sekadar mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi keturunan.

Pendekatan lainnya adalah dengan mengembangkan hukum waris yang mengintegrasikan hukum Islam, adat, dan hukum nasional. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam pembagian warisan. Namun, KHI perlu direvisi agar dapat mencerminkan nilai-nilai multikultural yang berkembang dalam masyarakat.

Pembagian warisan sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai hak dan bagian yang diterima oleh masing-

[29] Arif Fikri And Rudi Santoso, "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga," *Cv. Creative Tugu Pena* 4, No. 3 (Desember 2024).

masing ahli waris. Dalam situasi seperti ini, mediasi menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mencegah perselisihan dan menjaga hubungan kekeluargaan tetap harmonis. Seperti yang dijelaqskan dalam penelitian Burhan Latip, dkk yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalana Terbaik Menyelesaikan Masalah*" bahwa mediasi adalah cara yang sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa terkait pembagian harta waris menurut hukum Islam. Proses mediasi memberikan banyak manfaat bagi ahli waris dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Manfaat-manfaat dari mediasi antara lain dapat memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan menyelesaikan sengketa dengan damai.

Beberapa keuntungan dari mediasi adalah: Pertama, mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa dengan cepat, efektif, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses pengadilan. Kedua, selama mediasi, para pihak tidak berada di bawah tekanan dari pihak manapun, sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bebas dari mereka. Ketiga, mediasi dapat menghasilkan solusi yang mengakhiri sengketa tanpa menimbulkan permusuhan di masa depan.

Selain itu, mediasi antara ahli waris memungkinkan tercapainya kesepakatan mengenai sengketa yang dihadapi. Penelitian oleh Siti Maysaroh yang berjudul "*Penerapan Mediasi oleh Pemerintah Desa dalam Sengketa Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri*" menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui mediasi dengan asas musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terlibat dengan dihadiri pemerintah desa. Dalam praktiknya, masyarakat lebih cenderung memilih penyelesaian non-litigasi melalui mediasi.[30]

Mediasi memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan pandangan dan kepentingannya masing-masing, serta mencari solusi yang adil dan diterima bersama. Dengan bantuan mediator yang netral, proses mediasi dapat membantu menemukan titik temu dan menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur hukum yang dapat memperpanjang konflik dan menambah beban emosional serta finansial bagi keluarga.

D. Penutup / Conclusion

[30] Siti Maysaroh, Ayu Sulistyowati, And Anjani Putri Yasnu, "Penerapan Mediasi Oleh Pemerintah Desa Dalam Sengketa Waris Di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri," *Tribakti Press,* 2023.

Keadilan dalam distribusi warisan di Indonesia berfokus pada konteks keluarga multikultural yang menghadapi perbedaan budaya, agama, dan sistem hukum. Dalam latar belakangnya, dijelaskan bahwa terdapat tiga sistem utama dalam pembagian warisan: hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Perbedaan ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam penerapan fiqh waris, terutama ketika norma-norma budaya bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan adat, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan, dimana hukum adat sering kali lebih fleksibel. Masyarakat multikultural juga menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam pembagian warisan, di mana perempuan sering kali menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hukum waris dan pengaruh mediator dapat memperburuk konflik dalam distribusi harta.

Solusi yang diusulkan mencakup penerapan prinsip maqasid syariah dalam pembagian warisan, pengembangan hukum waris yang mengintegrasikan hukum Islam, adat, dan hukum nasional, serta mediasi keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan hibrida, mencerminkan adaptasi terhadap keberagaman norma hukum dan budaya. Secara keseluruhan, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembagian warisan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Melalui musyawarah yang inklusif, masyarakat multikultural dapat menemukan metode pembagian warisan yang paling adil dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

REFERENSI

Adnan, Idul. “Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia” 3, No. 1 (2024).

Anisa, Darania, Erna Ikawati, Kota Sibolga, Darania Anisa, and Erna Ikawati. “ANTAR UMAT BERAGAMA MELALUI KAMPUNG MODERASI BERAGAMA (KMB) SIBOLGA SELATAN.” *BHAKTI Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 02 (2024): 249–59. https://doi.org/https://doi.org/10.33367/bjppm.v3i02.6660.

Arso, Dimas Dwi. “Sistem Perkawinan Dan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu.” *Journal Of Indonesian Adat Law* 2, No. 1 (2018). Https://Doi.Org/10.46816/Jial.V2i1.28.

Faradila, Aulia Nur, And Wahyu Sukma Dewi. "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia" 3, No. 2 (N.D.).

Fikri, Arif, And Rudi Santoso. "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga." *Cv. Creative Tugu Pena* 4, No. 3 (Desember 2024).

Hariati, Sri. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 10, No. 3 (September 30, 2024): 528–34. Https://Doi.Org/10.29303/Jseh.V10i3.666

Judiasih, Sonny Dewi, Hazar Kusmayanti, And Deviana Yunitasari. *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jatinangor: Unpad Press, 2020.

Junaidi, Lalu. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah." *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 13, No. 2 (2021): 66–88. Https://Doi.Org/10.20414/Alihkam.V9i01.1154.

Khosyi'ah, Siah. "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, No. 1 (2016): 1–18. Https://Doi.Org/10.15575/Adliya.V10i1.5143.

Khosyi'ah, Siah, And M. Asro. "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 23, No. 1 (August 13, 2021): 39–62. Https://Doi.Org/10.15575/As.V23i1.12755.

Kumara, Anis Rizki, Muh Kurniawan Bw, And Fajri Kurnia Pradana. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Kelurahan Jetis Kabupaten Sukoharjo." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, No. 2 (October 31, 2024): 75–88. Https://Doi.Org/10.69552/Ar-Risalah.V22i2.2641.

Mahmud, Amran. "Sistem Kewarisan Etnik Kaili (Tinjauan Menurut Hukum Islam)." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 14, No. 1 (March 28, 2020): 32–47. Https://Doi.Org/10.26858/Supremasi.V14i1.13304.

Maysaroh, Siti, Ayu Sulistyowati, And Anjani Putri Yasnu. "Penerapan Mediasi Oleh Pemerintah Desa Dalam Sengketa Waris Di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri." *Tribakti Press*, 2023.

Maysaroh, Siti, Ayu Sulistyowati, And Anjani Putri Yasnu. "Penerapan Mediasi Oleh Pemerintah Desa Dalam Sengketa Waris Di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri." *Tribakti Press*, 2023.

Muzana, Zaitun, Jasni Bin Sulong, And Faisal Husen Ismail. "Customary Practices Of Sharing Inheritance: An Analysis Of Society Practices In Pidie Aceh Darussalam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, No. 2 (January 2, 2017): 275. Https://Doi.Org/10.19105/Al-Ihkam.V11i2.1037.

Najiha, Ulfatun. "Analisis Sistem Bagi Waris Di Dusun Lebak Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3, No. 1 (February 3, 2020): 82–97. Https://Doi.Org/10.35132/Albayan.V3i1.85.

Natalia, Sandra, Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima, Gladys Lydia Evan, And Lisentia Putri. "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia," 2023.

Natasya, Ezra. "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Tegal" 4, No. 2 (2024).

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iba Banaesa, Rahmat Nurdin, Yusup Abdurrohman, And Ilyas Basuni. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 5, No. 1 (August 11, 2023): 89–89. Https://Doi.Org/10.21154/Syakhsiyyah.V5i1.7065.

Prasna, Adeb Davega. "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, No. 1 (November 19, 2018): 29–64. Https://Doi.Org/10.15408/Kordinat.V17i1.8094.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rizani, Ahmad Kamil, And Ahmad Dakhoir. "Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia." *El Maslahah* 10, No. 2 (2022).

Rusydi, Ibnu, And Yuliana Suryagalih. "Pembagian Waris Secara Ishlah Sebagai Ketaatan Hukum Bermasyarakat Di Dusun Multikultural Susuru." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, No. 2 (September 13, 2020): 261. Https://Doi.Org/10.25157/Justisi.V8i2.4074.

Tarmizi, Tarmizi, And Asni Zubair. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (July 24, 2023): 131–47. Https://Doi.Org/10.37876/Adhki.V4i2.98.

Tria Septi Wulani And Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 10, 2022, 1–7. Https://Doi.Org/10.29313/Jrhki.Vi.610.

Wahid, St Hadijah, And Eril. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai." *Jurnal Al-Ahkam:*

Jurnal Hukum Pidana Islam 2, No. 1 (May 7, 2020): 23–36. Https://Doi.Org/10.47435/Al-Ahkam.V2i1.326.

Zainuddin, Aliem, Nur Hadi Cahyono, And Haidar Khairullah. "Kajian Fiqh Waris Dalam Pembagian Harta Pada Keluarga Multikultural Di Indonesia: Pendekatan Sosiologis Dan Hukum." *Jurnal Multidisipliner Bharasa* 3, No. 02 (August 29, 2024): 115–24. Https://Ejurnal.Ibisa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Multidisipliner Bharasa/Article/View/380.

Zuhraini, Zuhraini. "Hak Kewarisan Suami Dalam Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin." *Asas* 10, No. 02 (July 10, 2019): 46–63. Https://Doi.Org/10.24042/Asas.V10i02.4531